



PUTUSAN

Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah antara:

Dedi Irawan bin Wagirin, umur 33 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Bengkel, alamat Dusun Sumber Sari, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **FANDI SATRIA, S.H.,M.H.** Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Susilawati binti Soimin, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sumber Sari, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 512/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 16 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/46/V/2007 tertanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Jejak dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007;
 - 3.2. Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010;
 - 3.3. Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012;dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah bercerai secara resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 598/Pdt.G/PA.Utj tanggal 24 November 2020 Jo. Akta Cerai Nomor : 578/AC/2020/PA.Utj tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
5. Bahwa anak yang bernama :
 - 5.1. Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007;
 - 5.2. Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010;
 - 5.3. Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012;sebagaimana tersebut diatas, setelah terjadinya perceraian sampai sekarang telah ikut Penggugat dan belum terdapat putusan hak asuh;

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut ingin mengasuh anak tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 6.1. Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat tidak pernah lagi melihat anak-anak;
 - 6.2. Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak pernah menanya kabar anak tersebut;
 - 6.3. Anak-anak Penggugat dan Tergugat secara psikologi memang lebih dekat dengan Penggugat;
 - 6.4. Penggugat terus memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut sampai sekarang;
 - 6.5. Penggugat dari dulu sampai sekarang terus menanggung biaya pendidikan anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007 belum dewasa maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut diberi kewenangan untuk memilih untuk ikut Penggugat atau Tergugat;
8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 lebih dekat dengan Penggugat tentu secara psikologi lebih bijaksana apabila hak pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ayah kandung anak-anak tersebut;
9. Bahwa dengan sehubungan dengan alasan dan fakta-fakta seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut secara hukum lebih pantas dan layak mengasuh anak-anak tersebut. Dengan demikian, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 2.1. Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007;
 - 2.2. Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010;
 - 2.3. Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012;diserahkan kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan ataupun mengirim orang lain sebagai wali atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juli 2021 yang terdaftar di Kepeneritaan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya agar pengasuhan anak tidak usah dipermasalahkan dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepeneritaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepeneritaan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya anak-anak tersebut diasuh dengan bersama-sama tanpa harus bersengketa, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 578/AC/2020/PA.Utj tertanggal 14 Desember 2020 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dedi Irawan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 1407141802190008 tertanggal 19 Februari 2019 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Melda Irawati yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 7366.B/PCS/2010 tanggal 28 Desember 2010, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 1407-LT-18112020-0052 tanggal 25 November 2020, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.4;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syalia Zaki yang diterbitkan oleh Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor 3. 288.B/PCS/2012 tanggal 22 September 2012, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dedi Irawan dan Novita Sari yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara Nomor 0204/45/III/2021 tanggal 16 Maret 2021, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.6;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2020;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Melda Irawati, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Iqbal, laki-laki, umur 11 ahun, Syalia Zaki, perempuan, umur 9 tahun saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Novita Sari berstatus janda;
- Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki secara sirri;
- Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- ketiga anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan Pendidikan yang layak dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat bersekolah;
- Perkembangan psikis dan fisik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah menjenguk ketiga anak Penggugat dan Tergugat namun hanya sekali-sekali;
- Penggugat bekerja sebagai pengusaha las dan sebagai petani sawit dan Tergugat sebagai xxx xxxxx xxxxxx;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar memperebutkan ketiga anak;
- Selama Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menginap dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tahun 2020;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama Melda Irawati, perempuan, umur 14 tahun, Muhammad Iqbal, laki-laki, umur 11 ahun, Syalia Zaki, perempuan, umur 9 tahun saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Novita Sari berstatus janda;
- Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan seorang laki-laki secara sirri;
- Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- ketiga anak Penggugat dan Tergugat mendapatkan Pendidikan yang layak dan saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat bersekolah;
- Perkembangan psikis dan fisik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat pernah menjenguk ketiga anak Penggugat dan Tergugat namun hanya sekali-sekali;
- Penggugat bekerja sebagai pengusaha las dan sebagai petani sawit dan Tergugat sebagai xxx xxxxx xxxxxx;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar memperebutkan ketiga anak;
- Selama Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah dilarang untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menginap dengan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan yang berumur 13 tahun dimana setelah Majelis Hakim menerangkan terkait hak asuh kepada anak yang pada pokoknya adalah apabila ditawarkan kepada anak tersebut untuk tinggal dan diasuh antara Penggugat dan Tergugat maka yang bersangkutan berkehendak ingin ikut tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan oleh Pasal 49 UU No.7 tahun 1989, yang telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 antara lain adalah mengadili tentang sengketa perkawinan bagi yang beragama islam, dimana sengketa perkawinan tersebut terbagi kepada 22 item yang salah satunya adalah gugatan hadhanah/penguasaan anak yang tercantum pada item 11

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas), maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang berwenang mengadili gugatan hadhanah adalah Pengadilan Agama yang mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi tempat anak yang dimintakan hadhanahnya berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Penggugat, dan dalam gugatan Penggugat, Penggugat saat ini tinggal di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, xxxxxxxx xxxx, daerah mana termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat memohon agar Pengadilan menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010, Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagaimana dalil-dalil telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan namun tidak dapat ditunjukkan aslinya karena telah dipakai Penggugat sebagai syarat menikah lagi, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan harus dikuatkan oleh bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pengguga) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan telah bermeterai cukup, dileges dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan anggota keluar Penggugat dan terdapat nama-nama anak Penggugat dan Tergugat yang disebutkan dalam gugatan

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan status anak, sehingga telah terbukti bahwa Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir ketika Penguaga dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Melda Irawati binti Dedi Irawan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Melda Irawati merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 11 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Syalia Zaki binti Dedi Irawan, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxx) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dileges dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pencatatan kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah alat bukti yang mengikat dan sempurna maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Syalia Zaki binti Dedi Irawan merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (berupa buku kutipan akta nikah) yang dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup, dileges dan sesuai dengan aslinya maka sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat melangsungkan pernikahan lagi yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi yang memberikan keterangannya satu persatu dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang kemudian resmi bercerai pada tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 Dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012;
3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak kandung Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa selama anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan bersekolah semuanya di sekolah yang berdekatan dengan tempat tinggal Penggugat;

Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Penggugat, Tergugat jarang menjenguk anak tersebut;
6. Bahwa kedekatan anak dengan Penggugat dan Tergugat menunjukkan adanya kecondongan anak tersebut hanya dekat ke salah satu pihak yakni Penggugat;
7. Bahwa Penggugat saat ini lebih banyak beraktifitas dirumah karena bekerja sebagai tukang las yang rukonya menyatu dengan tempat tinggal Penggugat sehingga anak-anak tetap diperhatikan dengan baik;
8. Bahwa belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak selama berada dalam pengasuhan Penggugat;
9. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan seorang laki-laki dan setelah menikah tersebut Tergugat tidak pernah meributkan terkait pengasuhan anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya tetap tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak Penggugat ini dan dengan diperolehnya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 merupakan anak Penggugat dan Tergugat sewaktu masih terikat dalam hubungan suami isteri, dan sekarang keduanya telah resmi bercerai pada 24 November 2020, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan hak asuh anak ini dapat dilanjutkan dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memperoleh putusan;

Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya. (pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hadhanah atas anak pada dasarnya adalah permasalahan mengenai siapa yang lebih layak dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam artian pemegang hak asuh tersebut haruslah mempunyai kemampuan dan kemauan, ini semata-mata demi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya yang bisa menjamin masa depan anak, demi terpenuhinya kepentingan terbaik untuk anak sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";*

Menimbang, bahwa pengertian *"yang mempunyai kemampuan dan kemauan"*, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya *"Al Ahwalus Syakhshiyah"* menegaskan, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah menentukan dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun) berada di bawah *hadhanah* ibunya dan setelah anak *mumayyiz* atau berumur lebih dari 12 tahun, anak diberikan kebebasan untuk memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak kuasa asuhnya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang usianya telah *mumayyiz* (lebih dari 12 tahun) bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007 dan pada pokoknya telah menyampaikan jika anak tersebut memilih untuk diasuh oleh Penggugat sebagai ayahnya karena telah nyaman tinggal bersama Penggugat dan dirawat dengan baik, sehingga Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan Penggugat terhadap anak tersebut supaya berada di bawah pengasuhannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 masih tergolong kepada anak yang belum *mumayyiz* atau dibawah umur 12 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa yang lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanah (Hadhin) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012, tidaklah cukup didasarkan kepada kemampuan dibidang materinya (lahiriyah) saja, akan tetapi harus dilihat dan dipertimbangkan pula faktor-faktor lainnya yang menyangkut dengan sifat dan sikap orang yang mengasuh dan juga waktu dan lingkungannya, yang kesemuanya bermuara kepada untuk kepentingan, kemaslahatan, dan masa depan anak tersebut, baik dari segi perkembangan mental, spiritual, akhlak dan agama anak itu sendiri. Oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas yang melekat pada diri sang anak yang akan diasuhnya itu sendiri dan juga diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat ini pada pokoknya didasari oleh karena menurut Penggugat, Tergugat setelah berpisah dengan Penggugat tidak pernah lagi melihat anak-anak, Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak pernah menanya kabar anak tersebut, dan anak-anak Penggugat dan Tergugat secara psikologi lebih dekat dengan Penggugat;

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, terdapat keterangan yang menggambarkan bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengasuh anak-anaknya dengan jarang menjenguk anaknya dan selama berpisah tidak memperlmasalahakan hak pengasuhannya tersebut dan membiarkan Penggugat yang mengasuh, menyekolahkan anak-anaknya dan mengurus segala keperluannya dan dari anaknya tergambar bahwa anak Penggugat dan Tergugat cenderung lebih dekat dan akrab dengan Penggugat dibandingkan Tergugat karena menurut keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Melda Irawati, ia dan adik-adiknya sudah nyaman bersekolah dan tinggal di rumah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat Tersebut telah beralasan sehingga Tergugat dinyatakan sudah tidak memperdulikan haknya untuk mengasuh anak-anaknya setelah Tergugat menikah lagi dan Majelis Hakim menilai Penggugat telah layak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan perkara a quo apabila ditinjau aspek psikologis meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa dan mandiri namun ketiganya sudah tidak memerlukan untuk menyusui dan terlihat sudah terbiasa hidup tanpa Tergugat karena dari kedekatan emosional terlihat lebih dekat dengan Tergugat sehingga mempertahankan kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang sudah baik saat ini adalah hal yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat hal ini semata-mata untuk kepentingan terbaik untuk tumbuh kembang anak dimana anak tinggal dalam lingkungan yang membuatnya nyaman, sebagaimana ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan hak asuh atau hadhanah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah tukang las yang bekerja dengan lokasi yang menyatu dengan tempat tinggal Penggugat, dan ketika bekerja anak Penggugat dan Tergugat tetap diperhatikan dengan baik dan selalu dalam pengawasan Penggugat langsung;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti Penggugat sangat menyayangi dan dekat hubungannya dengan anak-anaknya, telah terungkap pula fakta, bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut, saat ini bekerja sebagai tukang las, masih terjaga dan tercurahkan perhatiannya di rumah untuk merawat dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, hal demikian dinilai sebagai tindakan yang proporsional dan menguntungkan bagi anak yang nota bene telah hidup bersama Penggugat dengan nyaman dan terjaga kepentingannya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas demi kepentingan terbaik untuk anak, akan lebih terjamin kepentingan anak tersebut jika tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas telah sejalan dengan maksud dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh kepada Penggugat dan dapat membuktikan bahwa Tergugat adalah seorang ibu yang melepaskan hak pengasuhan terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu Majelis memutuskan, secara hukum harus dinyatakan Penggugat layak sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 dan terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan (*hadhanah*) anak berada pada Penggugat, guna memberi tanggung jawab Tergugat dalam hal kasih sayangnya terhadap anaknya, maka Majelis mengingatkan kewajiban Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk secara teratur

Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan mengasuh anak demi menyalurkan kasih sayangnya kepada anak misalnya dengan mengajaknya berlibur dan/atau menginap sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka pelanggaran terhadap hal yang demikian Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak untuk dipindahkannya hak asuh/hadhanah anak Penggugat kepada Tergugat sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2017;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syarak yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Melda Irawati binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 4 September 2007, Muhammad Iqbal bin Dedi Irawan, Lahir tanggal 20 Juni 2010 dan Syalia Zaki binti Dedi Irawan, Lahir tanggal 30 Juli 2012 di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** dan **Putra Irwansyah, S.Sy.,**

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	900.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.020.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No 512/Pdt.G/2021/PA.Utj